



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 212/Pid.B/2021/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Herman;
2. Tempat lahir : Perdamaian;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/26 September 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sei Bangkatan LK. II Desa Tanah Seribu Kec.

Binjai Selatan Kota Binjai;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa Herman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 9 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 212/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 22 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2021/PN Blg tanggal 22 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat 1 KUHPidana dalam surat dakwaan kami PDM-30/SMR/OHARDA/10/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMAN berupa pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor registrasi BB 8040 XF, nomor rangka : MHML300DPYR269575, nomor mesin : 4056C093644, merk Mitshubishi , Type : L300;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna Hitam dengan nomor rangka : MH1JFV11GK438476 dan nomor mesin JFV1E-1446576 dan nomor plat terpasang BK 4809 AGO;

Dipergunakan dalam perkara Rizky Rahmadi Alias Rizky, Dkk.

4. Menetapkan agar terdakwa HERMAN membayar biaya perkara sebesar Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa HERMAN pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam Bulan Juli Tahun 2021, bertempat di Jalan Sei Bangkatan LK.II Desa Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige sesuai dengan ketentuan pasal 84 ayat 2 KUHP, terdakwa telah "**membeli sesuatu benda yang diduga diperoleh dari kejahatan atau penadahan**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada mulanya terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 membuat status di akun media facebook yang isinya "ada gak ya mobil harga 20 juta" dan kemudian status terdakwa dikomentari akun facebook RIZKY RINALDI yang isinya "ada ini L300 STNK saja" dan kemudian terdakwa balas "chat lewat messenger." Setelah itu terdakwa mengirim pesan yang isinya "datanglah ke rumah saya di Jalan Sei Bangkatan LK.II Desa Tanah Seribu Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai biar saya cek dulu" dan dijawab "oke." Kemudian pada malam harinya orang yang mengaku bernama RIZKY RAHMADI (Penuntutan dilakukan terpisah) yang juga mengaku pemilik akun facebook RIZKY RAHMADI (Penuntutan dilakukan terpisah) bersama

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang temannya bernama MUHAMMAD NAUFAL TANJUNG (Penuntutan dilakukan terpisah) menjumpai terdakwa di rumah dengan membawa 1 (satu) unit mobil pick up L300 dengan nomor Polisi BB 8040 XF. Kemudian oleh RIZKY RAHMADI (Penuntutan dilakukan terpisah) menunjukkan mobil pick up L300 dengan nomor Polisi BB 8040 XF lalu terdakwa melakukan pengecekan mobil tersebut dimana seharusnya terdakwa mencurigai bahwa mobil yang akan dibeli merupakan hasil kejahatan dikarenakan nilai jual berada dibawah harga pasaran dan tidak memiliki Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB). Setelah terdakwa selesai melakukan pengecekan diperoleh hasil mobil dalam kondisi masih bagus dan harga yang murah selanjutnya, terdakwa melakukan transaksi jual beli dengan membuat surat jual beli mobil tersebut dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada MUHAMMAD NAUFAL TANJUNG dan RIZKY RAHMADI (Penuntutan dilakukan terpisah) dan terdakwa selanjutnya menerima mobil dan kuncinya beserta STNK.

- Bahwa mobil pick up L300 dengan nomor Polisi BB 8040 XF merupakan milik ELIDA IPANNA SITOMPUL yang telah dibeli senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dari RAJO ALI SITOMPUL.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Elida Ipanna Sitompul, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan saat ini sehubungan dengan saksi melaporkan Terdakwa kepada pihak kepolisian;
 - Bahwa saksi melaporkan Terdakwa terkait penggelapan yang dilakukan oleh Rizky Rahmadi Als Rizky dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal;
 - Bahwa Rizky Rahmadi Als Rizky dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor polisi BB 8040 XF type L 300 milik saya;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa mobil pick up L 300 BB 8040 XF milik saksi tersebut selam ini berada dalam penguasaan Rizky Rahmadi Als Rizky dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal karena mereka berdua

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pekerja saksi dalam usaha ayam potong di pajak Pangururan. Dimana Rizky Rahmadi Als Rizky adalah supir saksi yang telah bekerja kepada saksi sejak bulan April 2021 dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal adalah anggota saksi di pasar yang bertugas sebagai tukang potong ayam dan kernet Rizky Rahmadi Als Rizky yang baru bekerja selama 4 (empat) hari. Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 saksi meminta tolong agar Rizky Rahmadi Als Rizky dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal tidur di rumah saksi karena suami saksi sedang sakit, namun Rizky Rahmadi Als Rizky dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal mengatakan agar mereka tidur di kandang saja. Kemudian Rizky Rahmadi Als Rizky dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal pergi ke kandang. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 04.00 Wib, salah satu anggota saksi yang bernama Muhammad Imam Arif yang tinggal bersama Rizky Rahmadi Als Rizky dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal datang ke rumah dan mengatakan bahwa Rizky Rahmadi Als Rizky dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal tidak ada di rumah bersama dengan mobil pick up milik saksi. Selanjutnya saksi dan keluarga melakukan pencarian terhadap Rizky Rahmadi Als Rizky dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal namun kami tidak menemukan mereka dan ketika saksi mencoba menghubungi melalui telepon, ternyata Rizky Rahmadi Als Rizky dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal sudah tidak aktif. Selanjutnya keesokan harinya saksi melaporkan Rizky Rahmadi Als Rizky dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal ke pihak kepolisian;

- Bahwa Rizky Rahmadi Als Rizky dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal ditangkap 3 (tiga) minggu setelah saksi lapor ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan ini karena Terdakwa yang membeli mobil saksi dari Rizky Rahmadi Als Rizky dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal;
- Bahwa Rizky Rahmadi Als Rizky dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal menjual mobil saksi kepada Terdakwa seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kelengkapan mobil saksi yang dijual kepada Terdakwa yaitu STNK dan kunci mobil tersebut;
- Bahwa mobil saksi tersebut sudah kembali dan menjadi barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa akibat perbuatan Rizky Rahmadi Als Rizky dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal, saksi mengalami kerugian karena mobil tersebut saksi gunakan untuk belanja ayam ke perusahaan di Pematang Siantar dan akibat mobil tersebut tidak ada maka saksi harus menyewa mobil dan supir;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mau memaafkan Terdakwa dan menyampaikan kepada Terdakwa agar tidak membeli barang yang belum jelas asal usulnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang merubah model mobil saksi tersebut;
 - Bahwa selain mobil, Rizky Rahmadi Als Rizky dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal juga mengambil keranjang ayam saksi sebanyak 19 (sembilan belas) buah;
 - Bahwa menurut informasi dari Polisi bahwa Rizky Rahmadi Als Rizky dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal menjual ke-19 (sembilan belas) buah keranjang tersebut di Lubuk Pakam;
 - Bahwa akibat perbuatan Rizky Rahmadi Als Rizky dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa nilai jual mobil saksi tersebut yaitu seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
 - Bahwa saksi membeli mobil tersebut dari seseorang yang bernama Raja Oloan Sitompul seharga Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan mobil tersebut belum saksi balik nama;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. Rizky Rahmadi Als Rizki, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwas saksi bekerja sebagai sopir mobil dalam usaha ayam potong milik Elida Ipanna Sitompul yang bertugas untuk mengantar ayam kepada pelanggan;
 - Bahwa saksi sudah bekerja dengan Elida Ipanna Sitompul sejak bulan April 2021;
 - Bahwa saksi bersama dengan Muhammad Naufal Als Naufal melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor polisi BB 8040 XF type L 300 milik Elida Ipanna Sitompul;
 - Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa mobil pick up L 300 BB 8040 XF milik Elida Ipanna Sitompul tersebut selama ini berada dalam penguasaan saksi bersama dengan STNK mobil tersebut. Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 Elida Ipanna Sitompul meminta tolong agar saksi dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal tidur di rumah Elida Ipanna Sitompul karena suaminya sedang sakit, namun saksi dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal mengatakan agar kami tidur di kandang saja. Kemudian saksi dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal pergi ke kandang. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 00.00 Wib, saksi mengajak Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal untuk menggelapkan mobil milik Elida Ipanna Sitompul dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal menyetujuinya

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu kami membawa mobil pick up beserta 19 (sembilan belas) keranjang ayam yang ada di dalam bak mobil tersebut. Selanjutnya saksi dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal menjual mobil tersebut di Medan kepada Terdakwa sedangkan 19 (sembilan belas) keranjang tersebut kami jual ke Pasar Besar Bintang Terang Desa Sei Semayang. Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;

- Bahwa setelah mobil milik Elida Ipanna Sitompul tersebut kami ambil, lalu mobil tersebut kami jual kepada Terdakwa ;

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa melalui media sosial facebook dimana saksi melihat Terdakwa membuat postingan sedang mencari mobil seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu kami lanjutkan dengan berkomunikasi melalui massenger;

- Bahwa setelah saksi berkomunikasi dengan Terdakwa dan dilanjutkan dengan tawar menawar hingga terjadi kesepakatan jual beli mobil tersebut seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya kami bertemu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 di Binjai lalu saksi menyerahkan mobil, STNK dan kunci mobil kepada Terdakwa;

- Bahwa saksi menjual mobil tersebut dibawah harga pasar;

- Bahwa hasil penjualan mobil tersebut kami bagi dua bersama dengan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal;

- Bahwa saksi dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal, menjual seluruh keranjang ayam tersebut seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa hasil penjualan keranjang ayam tersebut kami bagi dua bersama dengan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal;

- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2021 di tempat saksi bekerja;

- Bahwa saksi baru pertama sekali menjual barang kepada Terdakwa;

- Bahwa ketika saksi menjual mobil tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menanyakan siapa pemilik mobil tersebut dan saksi mengatakan bahwa mobil tersebut milik orangtua saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta identitas diri saksi;

- Bahwa saksi dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal hanya memoles mobil tersebut;

- Bahwa hasil penjualan mobil tersebut saksi pergunakan untuk membeli sepeda motor dan sebagian saksi pergunakan untuk minum tuak bersama dengan teman-teman saksi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai tukang potong ayam dalam usaha ayam potong milik Elida Ipanna Sitompul;
- Bahwa saksi bekerja dengan Elida Ipanna Sitompul baru 3 (tiga) hari;
- Bahwa saksi bersama dengan Rizky Rahmadi Als Rizky melakukan penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor polisi BB 8040 XF type L 300 milik Elida Ipanna Sitompul;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa mobil pick up L 300 BB 8040 XF milik Elida Ipanna Sitompul tersebut selama ini berada dalam penguasaan Rizky Rahmadi Als Rizky bersama dengan STNK mobil tersebut. Pada hari Minggu tanggal 25 Juli 2021 Elida Ipanna Sitompul meminta tolong agar saksi dan Rizky Rahmadi Als Rizky tidur di rumah Elida Ipanna Sitompul karena suaminya sedang sakit, namun saksi dan Rizky Rahmadi Als Rizky mengatakan agar kami tidur di kandang saja. Kemudian saksi dan Rizky Rahmadi Als Rizky pergi ke kandang. Keesokan harinya pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 00.00 Wib, Rizky Rahmadi Als Rizky mengajak saksi untuk menggelapkan mobil milik Elida Ipanna Sitompul dan saksi menyetujuinya lalu kami membawa mobil pick up beserta 19 (sembilan belas) keranjang ayam yang ada di dalam bak mobil tersebut. Selanjutnya saksi dan Rizky Rahmadi Als Rizky menjual mobil tersebut di Medan kepada Terdakwa sedangkan 19 (sembilan belas) keranjang tersebut kami jual ke Pasar Besar Bintang Terang Desa Sei Semayang. Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa setelah mobil milik Elida Ipanna Sitompul tersebut kami ambil, lalu mobil tersebut kami jual kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa melalui media sosial facebook dimana Rizky Rahmadi Als Rizky melihat Terdakwa membuat postingan sedang mencari mobil seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), lalu kami lanjutkan dengan berkomunikasi melalui massenger;
- Bahwa setelah saksi dan Rizky Rahmadi Als Rizky berkomunikasi dengan Terdakwa dan dilanjutkan dengan tawar menawar hingga terjadi kesepakatan jual beli mobil tersebut seharga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), selanjutnya saksi dan Rizky Rahmadi Als Rizky bertemu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 di Binjai lalu saya menyerahkan mobil, STNK dan kunci mobil kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi menjual mobil tersebut dibawah harga pasar;
- Bahwa hasil penjualan mobil tersebut kami bagi dua bersama dengan Rizky Rahmadi Als Rizky;
- Bahwa saksi dan Rizky Rahmadi Als Rizky, menjual seluruh keranjang ayam tersebut seharga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil penjualan keranjang ayam tersebut kami bagi dua bersama dengan Rizky Rahmadi Als Rizky;
- Bahwa saksi ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2021 di tempat saksi rumah saksi;
- Bahwa saksi baru pertama sekali menjual barang kepada Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi dan Rizky Rahmadi Als Rizky menjual mobil tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa menanyakan siapa pemilik mobil tersebut dan Rizky Rahmadi Als Rizky mengatakan bahwa mobil tersebut milik orangtuanya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta identitas diri saksi;
- Bahwa saksi dan Rizky Rahmadi Als Rizky hanya memoles mobil tersebut;
- Bahwa hasil penjualan mobil tersebut saksi pergunakan untuk membeli sepeda motor vario dan sebagian saksi berikan kepada istri saksi untuk membayar biaya persalinan istri saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa membeli mobil dari Rizky Rahmadi Als Rizky;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil jenis pick up L 300 dengan nomor polisi BB 8040 XF;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 di Binjai tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya pada akun facebook Terdakwa yang bernama "Ayah Imam", Terdakwa membuat postingan "ada gak ya mobil harga 20 juta", yang kemudian status Terdakwa tersebut dikomentari oleh akun facebook Rizky Rinaldi yang isinya "ada ini L 300 STNK saja", kemudian Terdakwa balas lewat chat messenger ke akun Rizky Rinaldi tersebut yang isinya "chat lewat messenger". Setelah itu Terdakwa mengirim pesan lewat messenger ke akun Rizky Rinaldi yang isinya "datanglak ke rumah saya di jalan Sei Bangkatan LK. II, Desa Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan Kota Binjai biar saya cek dulu" dan dijawab "oke". Kemudian pada malam harinya orang yang mengaku bernama Rizky Rahmadi dan juga mengaku pemilik akun facebook Rizky Rinaldi bersama dengan seorang temannya yang mengaku bernama Muhammad Naufal menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit mobil pick up L 300 dengan nomor registrasi BB 8040 XF. Kemudian oleh Rizky Rahmadi menunjukkan mobil

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up L 300 dengan nomor registrasi BB 8040 XF yang akan dijual kepada Terdakwa dan Terdakwa mengecek mobil tersebut. Setelah Terdakwa mengecek mobil tersebut dengan kondisi yang masih bagus dan harga yang murah sehingga kamipun bertransaksi jual beli mobil dengan membuat surat jual beli mobil tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Muhammada Naufal dan Rizky Rahmadi dan Terdakwa pun menerima kunci dan STNK;

- Bahwa Terdakwa menanyakan perihal siapa pemilik mobil tersebut dan Muhammad Naufal mengatakan bahwa mobil tersebut milik orangtuanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa mobil tersebut tidak memiliki BPKB;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa curiga mengenai asal usul mobil tersebut, karena Muhammad Naufal membuat surat pernyataan bahwa mobil pick up tersebut adalah milik Muhammad Naufal;
- Bahwa Terdakwa membeli mobil tersebut karena harganya murah;
- Bahwa harga pasaran mobil tersebut sekitar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bertransaksi dengan Rizky Rahmadi dan Muhammad Naufal pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2021 dan Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa membeli mobil hasil curian Rizky Rahmadi dan Muhammad Naufal;
- Bahwa Terdakwa baru pertama sekali membeli mobil hasil curian;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengusaha *sound system* dan karaoke;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli mobil tersebut, Terdakwa tidak ada merubah tampilan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor registrasi BB 8040 XF, nomor rangka: MHML300DPYR269575, nomor mesin: 4056C093644, merk Mitsubishi, Type: L300;
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFV111GK438476 dan nomor mesin JFV1E-1446576 dan nomor plat terpasang BK 4809 AGO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa, yang selanjutnya turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor registrasi BB 8040 XF, nomor rangka: MHML300DPYR269575, nomor mesin: 4056C093644, merk Mitsubishi, Type: L300 pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 di Binjai tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa kronologis kejadian bermula saat Terdakwa membuat postingan pada akun facebook Terdakwa yang bernama "Ayah Imam" dengan isi postingan, "ada gak ya mobil harga 20 juta", yang kemudian status Terdakwa tersebut dikomentari oleh akun facebook Rizky Rinaldi yang isinya "ada ini L 300 STNK saja", kemudian Terdakwa balas lewat chat messenger ke akun Rizky Rinaldi tersebut yang isinya "chat lewat messenger". Setelah itu Terdakwa mengirim pesan lewat messenger ke akun Rizky Rinaldi yang isinya "datanglah ke rumah saya di jalan Sei Bangkatan LK. II, Desa Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan Kota Binjai biar saya cek dulu" dan dijawab "oke". Kemudian pada malam harinya Saksi Rizky Rahmadi sebagai pemilik akun facebook Rizky Rinaldi bersama dengan temannya yaitu Saksi Muhammad Naufal menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit mobil pick up L 300 dengan nomor registrasi BB 8040 XF. Kemudian Saksi Rizky Rahmadi menunjukkan mobil pick up L 300 dengan nomor registrasi BB 8040 XF yang akan dijual kepada Terdakwa dan Terdakwa mengecek mobil tersebut. Setelah Terdakwa mengecek mobil tersebut dengan kondisi yang masih bagus dan harga yang murah sehingga Terdakwa membeli mobil tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Muhammada Naufal dan Saksi Rizky Rahmadi dan Terdakwa pun menerima kunci dan STNK;
- Bahwa harga pasaran 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor registrasi BB 8040 XF, nomor rangka: MHML300DPYR269575, nomor mesin: 4056C093644, merk Mitsubishi, Type: L300 yaitu seharga kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Barang siapa;**
2. **Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi Terdakwa yang bernama Herman, sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP ternyata Terdakwa tersebut membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang dapat terdiri atas satu perbuatan berdiri sendiri maupun lebih dari satu perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut P.A.F Lamintang, Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan “**membeli**” adalah memperoleh sesuatu dengan menukar / membayar dengan uang. Bahwa yang dimaksud dengan “**menyewa**”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kepada pihak lainnya kedayagunaan barang, selama waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga, yang oleh pihak penyewa disanggupi pembayarannya. Bahwa yang dimaksud "**menukar**" adalah suatu persetujuan untuk memberikan barang secara timbal balik sebagai gantinya suatu barang yang lain. Bahwa yang dimaksud "**menerima gadai**" adalah memberikan pinjaman uang dalam batas waktu tertentu dengan menerima barang sebagai tanggungan dan apabila batas waktu tiba ternyata tidak ditebus maka barang tersebut menjadi hak yang memberikan pinjaman. Bahwa yang dimaksud "**hadiah**" adalah menerima pemberian dari seseorang. Bahwa yang dimaksud "**menjual**" adalah memberikan sesuatu dengan memperoleh pembayaran atau uang. Bahwa yang dimaksud "**menyewakan**" adalah suatu persetujuan dimana salah satu pihak memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari barang, dengan pembayaran sebagai gantinya. Bahwa yang dimaksud "**menukarkan**" adalah salah satu pihak yang membantu pihak lain untuk dapat menukarkan suatu barang dengan pihak ketiga, dimana pihak pertama tahu bahwa barang itu merupakan hasil penadahan. Bahwa yang dimaksud "**menggadaikan**" adalah meminjam uang dalam waktu tertentu disertai barang hasil penadahan sebagai tanggungan. Bahwa yang dimaksud dengan "**mengangkut**" adalah memuat dan membawa atau mengirimkan. Bahwa yang dimaksud "**menyimpan**" adalah menaruh ditempat yang aman. Bahwa yang dimaksud "**menyembunyikan**" adalah membuat sesuatu tersebut tidak terlihat atau tidak dapat diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" atau "*voorwerp*" di dalam rumusan tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana itu bukan hanya benda-benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan saja, melainkan juga benda-benda yang menurut sifatnya memang tidak dapat dipindah-pindahkan, termasuk pula dalam pengertiannya yakni bukan hanya benda-benda yang berwujud melainkan juga benda-benda yang tidak berwujud, sejauh benda-benda tersebut dapat dijadikan objek dari salah satu perbuatan yang disebutkan di dalam rumusan tindak pidana penadahan yang diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata benar bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor registrasi BB 8040 XF, nomor rangka: MHML300DPYR269575, nomor mesin: 4056C093644, merk Mitsubishi, Type: L300 pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 di Binjai tepatnya di rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologis kejadian bermula saat Terdakwa membuat postingan pada akun facebook Terdakwa yang bernama "Ayah Imam" dengan isi postingan, "ada gak ya mobil harga 20 juta", yang kemudian status Terdakwa tersebut dikomentari oleh akun facebook Rizky Rinaldi yang isinya "ada ini L 300 STNK saja", kemudian Terdakwa balas lewat chat messenger ke akun Rizky Rinaldi tersebut yang isinya "chat lewat messenger". Setelah itu Terdakwa mengirim pesan lewat messenger ke akun Rizky Rinaldi yang isinya "datanglah ke rumah saya di jalan Sei Bangkatan LK. II, Desa Tanah Seribu, Kec. Binjai Selatan Kota Binjai biar saya cek dulu" dan dijawab "oke". Kemudian pada malam harinya Saksi Rizky Rahmadi sebagai pemilik akun facebook Rizky Rinaldi bersama dengan temannya yaitu Saksi Muhammad Naufal menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa sambil membawa 1 (satu) unit mobil pick up L 300 dengan nomor registrasi BB 8040 XF. Kemudian Saksi Rizky Rahmadi menunjukkan mobil pick up L 300 dengan nomor registrasi BB 8040 XF yang akan dijual kepada Terdakwa dan Terdakwa mengecek mobil tersebut. Setelah Terdakwa mengecek mobil tersebut dengan kondisi yang masih bagus dan harga yang murah sehingga Terdakwa membeli mobil tersebut dan Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi Muhammad Naufal dan Saksi Rizky Rahmadi dan Terdakwa pun menerima kunci dan STNK;

Menimbang, bahwa harga pasaran 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor registrasi BB 8040 XF, nomor rangka: MHML300DPYR269575, nomor mesin: 4056C093644, merk Mitsubishi, Type: L300 yaitu seharga kurang lebih Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan pengertian "membeli" sebagaimana yang telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa saat transaksi jual beli mobil tersebut, Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor registrasi BB 8040 XF, nomor rangka: MHML300DPYR269575, nomor mesin: 4056C093644, merk Mitsubishi, Type: L300 yang dijual saksi Rizky Rahmadi Alias Rizky dan Saksi Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal berada di bawah harga pasaran dan mobil tersebut juga hanya dilengkapi STNK tanpa dilengkapi bukti surat kepemilikan berupa BPKB yang mana sepatutnya Terdakwa dapat menyangka bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa pada waktu melakukan perbuatannya itu Terdakwa tersebut berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya dan tiada suatu alasan pembeda dan pemaaf yang dapat mengecualikan pidananya, maka Terdakwa tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dan Terdakwa memohon atas keringanan hukuman, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana selain memperhatikan unsur yuridis, Majelis Hakim juga memperhatikan unsur filosofis dan unsur sosiologis;

Menimbang, bahwa secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan akan tetapi haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai hal yang menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga di masa yang akan datang Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (2) KUHP, tentang penjatuhan pidana Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan ternyata lebih lama jika dibandingkan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka terdapat cukup alasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor registrasi BB 8040 XF, nomor rangka: MHML300DPYR269575, nomor mesin: 4056C093644, merk Mitsubishi, Type: L300 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFV111GK438476 dan nomor mesin JFV1E-1446576 dan nomor plat terpasang BK 4809 AGO, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara pidana atas nama Rizky Rahmadi Alias Rizky dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara pidana atas nama Rizky Rahmadi Alias Rizky dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Elida Ipanna Sitompul;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya sebagaimana ketentuan pasal 222 ayat (2) KUHP, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Herman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil pick up warna coklat putih dengan nomor registrasi BB 8040 XF, nomor rangka: MHML300DPYR269575, nomor mesin: 4056C093644, merk Mitsubishi, Type: L300;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan nomor rangka: MH1JFV111GK438476 dan nomor mesin JFV1E-1446576 dan nomor plat terpasang BK 4809 AGO;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rizky Rahmadi Alias Rizky dan Muhammad Naufal Tanjung Als Naufal;

6. Membebaskan kepada Terdakwa, membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin, tanggal 29 November 2021, oleh kami, Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nella Gultom, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Roland Tampubolon, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H. Lenny Megawaty Napitupulu, S.H., M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Nella Gultom, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 212/Pid.B/2021/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)